



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat
Nomor : 966/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Jumat, tanggal 28 November 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 966/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Syaripudin bin Mukmin, NIK :-, umur 54 tahun (Indramayu, 12 Juni 1971), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu Jalan Yos Sudarso, RT024, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 26 November 2025, Nomor 966/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Pitriani binti Supono, disebut **Penggugat**;
melawan

Syaripudin bin Mukmin, disebut **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syaripudin bin Mukmin) terhadap Penggugat (Pitriani binti Supono);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Ahmad Puryani, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

AN. NANA DEWI. A

NIP.